

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan demi kemakmuran rakyat (UU RI Nomor 28 Tahun 2007). Bersumber pada data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen Keuangan, diperoleh informasi bahwa sampai sekarang penerimaan dari sektor perpajakan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu sekitar 70% dari total penerimaan dalam negeri.

Pemerintah telah membuat peraturan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan, yakni Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perusahaan merupakan salah satu subjek dari wajib pajak badan dan ketika perusahaan mendapatkan penghasilan maka akan dikenai pajak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Oleh karena itu, bagi perusahaan dan bagi entitas bisnis pajak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak tersebut agar laba yang didapatkan meningkat.

Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (legal) yang biasa disebut dengan *tax avoidance* sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (ilegal) atau yang biasa disebut dengan *tax evasion*. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan, yang meliputi fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian kewajiban perpajakan (*tax control*) (Nur, 2010). Secara umum motivasi dilakukannya manajemen pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut memengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan (Suandy, 2014). Oleh karena itu dibutuhkan sistem administrasi yang baik dan sumber daya yang profesional agar tidak dikategorikan sebagai tindakan melanggar norma perpajakan.

Ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Insentif pajak dapat diperoleh dari memanfaatkan faktor-faktor yang dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, kompensasi yang diterima komisaris dan direksi, serta karakter eksekutif dalam perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Secara umum, perusahaan yang berskala besar

cenderung mempunyai lebih banyak aset dan sumber daya manusia yang profesional yang dapat digunakan untuk tindakan manajemen pajak. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil cenderung tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kurang ahli dalam perpajakan serta minimnya sumber daya (aset) yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ridlwan (2016) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Besar kecilnya perusahaan tidak memberikan jaminan dalam penentuan besar kecilnya tarif pajak efektif. Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Blocher, dkk. (2007) menyatakan bahwa intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Tingginya rasio kepemilikan aset tetap perusahaan mengindikasikan bahwa seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap aset tetap. Semakin tinggi rasio aset tetap, maka

semakin tinggi pula beban depresiasi yang melekat atas aset tetap tersebut. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian oleh Noor, dkk. (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, karena perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Intensitas persediaan juga dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan. Penelitian tentang intensitas persediaan yang telah dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Noor, dkk. (2010) dan Chiou, dkk. (2012) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Hasil penelitian oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) juga menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dalam PSAK No 14 (Revisi 2008) menjelaskan bahwa jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan menjadi pengurang jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Karena adanya perbedaan antara teori

dan penelitian yang telah dilakukan, perlu dikaji lebih dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dalam perusahaan.

Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan memberikan kompensasi kepada direktur atas kinerja yang telah dilakukannya. Penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, dkk. (2012) mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak terhadap manajemen pajak perusahaan, membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan pembayaran pajak perusahaan yang diukur melalui *GAAP effective tax rate*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) kompensasi manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *the book tax gap*. Sedangkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi *GAAP effective tax rate*. Melinda dan Nur (2013) menemukan bahwa besaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang bagi kelangsungan perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu diperkirakan bagi perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi kepada eksekutif perusahaan, mereka akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pembayaran pajak perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan di dalamnya yang bertindak sebagai individu

pengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut pimpinan perusahaan memiliki 2 karakter yang berbeda, yaitu *risk averse* dan *risk taker*, yang tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (Prasetya dan Baldric, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menemukan bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat pernghidaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dyreng, dkk. (2010), bahwa eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini. Dan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berjudul: **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator *Effective Tax Rate* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja manajemen pajak perusahaan, maka rumusan masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan?

2. Apakah intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan?
3. Apakah intensitas persediaan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan?
4. Apakah kompensasi komisaris dan direksi perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan?
5. Apakah karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas kepemilikan aset tetap terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas kepemilikan persediaan terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh pemberian kompensasi komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.
5. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh perbedaan karakter eksekutif perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori dan dapat menjadi literatur bagi penelitian yang berkaitan dengan akuntansi manajemen, perpajakan, keuangan, perilaku pada umumnya, dan kajian manajemen pajak pada khususnya.
2. Manfaat praktis dalam aplikasinya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Dan bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penyelundupan pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan bagi para praktisi tersebut dalam membuat keputusan manajemen.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2011-2012)”, variabel yang digunakan yakni ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, intensitas asset tetap, intensitas persediaan, dan fasilitas perpajakan. Penelitian ini

menggunakan variabel yang digunakan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) dengan mengambil hasil variabel yang berpengaruh, yakni variabel ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Selain mengambil variabel yang digunakan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013), penelitian ini juga menggunakan variabel yang digunakan oleh Fahreza (2014), yakni kompensasi manajemen (komisaris dan direksi) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Selain empat variabel tersebut, peneliti juga menambahkan variabel karakter eksekutif yang digunakan oleh Budiman dan Setiyono (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain dari segi perbedaan variabel, juga berbeda dalam segi periode pengambilan sampel penelitian, yakni pada periode tahun buku 2013-2016 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.